



**P U T U S A N**

**Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **HAKKUL YAKIN bin SUYONO;**  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 15 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kyai Saleh Nomor 42, RT 03, RW 02,  
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi,  
Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi bersama sama dengan Terpidana II:

Nama : **MOHAMMAD RISKY RAMADANY bin SLAMET HARIYADI;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 1 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Wader Pari, RT 01, RW 02, Kelurahan  
Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAKKUL YAKIN bin SUYONO dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKY RAMADANY bin SLAMET HARIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAKKUL YAKIN bin SUYONO dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKY RAMADANY bin SLAMET HARIYADI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) subsidair  
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 19,20 (sembilan belas koma dua nol) gram dan berat bersih 13,74 (tiga belas koma tujuh empat) gram;
- 20 (dua puluh) buah potongan sedotan warna ungu;
- 16 (enam belas) buah potongan sedotan warna orange;
- 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih;
- 5 (lima) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Realme warna hitam Nomor IMEI 86577902141559 Nomor SIM *card* 083853488860;
- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna ungu Nomor IMEI 865720051150297 Nomor SIM *card* 085335859341;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Nomor Polisi P-6457-VT;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 15 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAKKUL YAKIN bin SUYONO dan Terdakwa II MOHAMMAD RISKY RAMADANY bin SLAMET HARIYADI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) gram dan berat bersih 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram;
  - 20 (dua puluh) buah potongan sedotan warna ungu;
  - 16 (enam belas) buah potongan sedotan warna orange;
  - 10 (sepuluh) buah sedotan warna putih;
  - 5 (lima) bundel plastik klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Realme warna hitam Nomor IMEI 86577902141559 Nomor SIM card 083853488860;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Nomor Polisi P-6457-VT;Dikembalikan kepada Terdakwa I HAKKUL YAKIN bin SUYONO;
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 345/PID.SUS/2022/PT Sby tanggal 25 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Terdakwa I dan Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 15 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5294 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. HAKKUL YAKIN bin SUYONO tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 51/Pid.PK 2023/PN Byw *juncto* Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 345/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 5294 K/Pid.Sus/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2023 Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2023 dari Terpidana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa *judex juris* yang menguatkan Putusan *judex facti* telah tepat, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I berdasarkan fakta persidangan telah melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkoba, yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara Bibi (DPO) selaku penjual dengan beberapa pembeli diantaranya Mohammad Rizky Ramadhani, Ivan (yang membeli dari Mohammad Rizky) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I lah yang menyiapkan sejumlah narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I cukup banyak yaitu 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 13,74 (tiga belas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024





koma tujuh empat) gram yang siap diedarkan, dan Pemohon Peninjauan Kembali pernah dihukum dalam perkara serupa;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I HAKKUL YAKIN bin SUYONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Masye Kumaunang, S.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 650 PK/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)